

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Islamic Centre Serang memiliki prosedur yang mudah, persyaratan sederhana, pembiayaan/hutang dengan jaminan barang yang sudah dibeli, tidak dipungut bunga, pembiayaan tidak mengandung gharar, namun dalam pengambilan biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) tidak sesuai dengan syariat Islam karena dikaitkan dengan jumlah hutang nasabah.
2. Implementasi sistem *Mu'nah* dalam pembiayaan Produk Amanah pada Unit Pegadaian Syariah Islamic Centre Serang terdapat jaminan yang ditahan oleh pihak pegadaian berupa BPKB kendaraan yang dijaga keamanan dan keselamatannya kepada nasabah yang dikalikan dengan pinjaman pokok meskipun BPKB ditahan oleh pihak pegadaian namun kendaraan masih dapat digunakan oleh nasabah dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Dalam Fatwa DSN MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily* disebutkan bahwa *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *Marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh

Rahin, berdasarkan akad *Ijarah*. Dalam Fatwa disebutkan juga bahwa besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*. Pembiayaan *Mu'nah* pada Produk Amanah di Unit Pegadaian Syariah Islamic Centre Serang tidak sesuai dengan syariat Islam karena pada praktiknya biaya pemeliharaan (*Mu'nah*) dikaitkan dengan jumlah hutang nasabah, maka dalam hal itu bertentangan dengan landasan hukum Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

B. Saran

Berikut saran dari peneliti untuk Unit Pegadaian Syariah Islamic Centre Serang:

1. Unit Pegadaian Syariah Islamic Centre Serang mengadakan program sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan Produk Amanah agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat menjadi nasabah UNIT PEGADAIAN SYARIAH ISLAMIC CENTRE SERANG.
2. Sebagai lembaga keuangan nonbank yang masih sangat diandalkan oleh masyarakat menengah kebawah, Pegadaian harus terus mempertahankan keistimewaannya dalam memberikan pembiayaan dalam proses prosedur pengajuan pembiayaan yang cepat dan mudah agar nasabah tidak beralih pada lembaga keuangan yang lain.